

BAB 1

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Karya sastra menurut ragamnya dibedakan atas prosa, puisi, dan drama. Banyak pokok permasalahan yang dapat dijumpai dalam ketiga jenis karya sastra tersebut, misalnya masalah politik, sejarah, ekonomi, dan budaya. Hal ini disebabkan pada dasarnya karya sastra merupakan refleksi kehidupan sehari-hari. Seorang pengarang dapat menciptakan sebuah karya berdasarkan pengalaman yang ia alami baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan waktu penciptaannya, sastra dapat digolongkan menjadi dua bagian, yakni sastra modern dan sastra lama. Menurut Ikram (1997), kesusastraan Indonesia modern diciptakan di bawah pengaruh paham-paham Barat dan mengikuti garis-garis Barat, sedangkan peristiwa kelahiran sastra lama berbeda sekali dengan kelahiran suatu cipta karya sastra modern. Sastra lama telah lahir jauh sebelum mesin cetak masuk ke Indonesia. Hal ini menyebabkan karya-karya yang lahir pada masa itu hanya ditulis dengan tangan di atas daun lontar, batu, maupun *dhluwang*. Karya-karya berbentuk naskah tersebut merupakan salah satu peninggalan kebudayaan yang patut dijaga kelestariannya.

Melalui naskah-naskah kuno yang tersebar di berbagai tempat penyimpanan di dunia, kita dapat melihat kembali semua aspek kehidupan bangsa ini pada masa lampau. Sebagian besar isi naskah juga dapat mengungkapkan jati diri bangsa, misalnya melalui naskah undang-undang dan naskah sejarah. Oleh karena itu, naskah-naskah kuno tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat kandungan isinya yang sangat penting.

Sebagai warisan budaya bangsa masa lampau, naskah kuno, menurut Barried (1968: 4), mengemban isi yang sangat kaya dan beraneka ragam. Kekayaannya mencakup segala aspek kehidupan, seperti masalah sosial, politik, agama, kebudayaan, ekonomi, bahasa, dan sastra, sedangkan dari segi pengungkapannya, kebanyakan isinya mengacu kepada sifat-sifat historis, didaktis, religius, dan belletri (Pudjiastuti, 2006: 160).

Akan tetapi, hingga saat ini masih sedikit peneliti yang memberikan

perhatian lebih kepada dunia naskah Nusantara. Kurangnya perhatian dari para peneliti disebabkan adanya kendala yang mereka hadapi untuk mengkaji naskah. Kendala utama yang dihadapi adalah kesulitan membaca naskah. Penggunaan aksara dan bahasa daerah serta bahasa asing pada naskah menjadi kendala besar bagi peneliti untuk dapat memahami isi naskah.

Akan tetapi, tidak semua naskah ditulis dengan aksara dan bahasa daerah serta bahasa asing. Naskah-naskah berbahasa Melayu ditulis menggunakan aksara Jawi, yaitu aksara Arab dengan bahasa Melayu. Namun, pada kenyataannya tidak semua orang dapat membaca tulisan tersebut. Oleh karena itu, perlu dibuat edisi teks agar informasi yang terdapat dalam naskah dapat bermanfaat bagi semua orang yang membacanya.

Salah satu tema yang sering muncul dalam sastra lama adalah tema keagamaan bercorak Islam. Masuknya Islam ke Indonesia turut mempengaruhi kesusastraan yang diciptakan pada masa itu. Di Indonesia, unsur keagamaan amat besar peranannya dalam sastra tradisional (Ikram, 1997: 4). Tidak hanya mempengaruhi tema, salah satu pengaruh Islam yang terlihat jelas adalah digunakannya aksara Jawi dalam penulisan naskah-naskah kuno.

Diterimanya agama Islam oleh sebagian terbesar penduduk Nusantara membawa serta akulturasi dengan masyarakat pribumi. Islam diterima tidak hanya sebagai agama, tetapi juga dengan berbagai unsur bawasanya: bahasa Arab dengan tulisannya, kesusastraan serta adat-istiadat tanah asalnya (Ikram, 1997: 137).

Dalam agama Islam, penyebaran agama dikenal dengan istilah dakwah. Berdakwah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan menggunakan sastra sebagai sarana berdakwah. Berdakwah melalui cerita telah berkembang dengan pesatnya mulai zaman Bani Umayyah (Ahmad, 1987: vi). Melalui dorongan dakwah dan penerapan nilai-nilai Islam dalam masyarakat maka lahir sastra Melayu bercorak Islam (Ahmad, 1987: viii). Penyebaran agama Islam di Indonesia tidak hanya melalui media sastra, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sastra memegang peranan besar dalam penyebaran Islam.

Karya sastra Melayu klasik yang berisi ajaran Islam dapat disebut juga sebagai sastra Islam. Sastra Islam adalah sastra tentang orang Islam dengan segala

Universitas Indonesia

amal salehnya (Liaw Yock Fang, 1991: 204). Munculnya sastra Islam bukanlah tanpa tujuan. Melalui tulisan-tulisannya, kaum sufi menjadikan sastra sebagai media dakwah. Sebagai media dakwah, tentunya sastra Islam mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Menurut Jusuf (1994), sastra Islam mempunyai tujuan tertentu, misalnya untuk menceritakan keagungan agama Islam serta para nabi dan pahlawan-pahlawannya agar para pembaca tertarik akan agama Islam dan dapat memperteguh keimanan mereka. Liaw Yock Fang (1991) berpendapat bahwa sastra Islam tersebut mempunyai dua ciri khas, yakni sebagian besar berupa terjemahan atau saduran yang berasal dari bahasa Arab atau Parsi dan hampir semua hasil karya ini tidak diketahui nama pengarang atau tarikh penulisannya.

Liaw Yock Fang (1991) membagi sastra zaman Islam ke dalam beberapa kategori, yakni cerita *Al-Quran*, cerita Nabi Muhammad, Cerita Sahabat Nabi Muhammad, Cerita Pahlawan Islam, dan Sastra Kitab. Karya sastra lama yang memuat ajaran agama Islam adalah sastra kitab. Selain itu, menurut Liaw Yock Fang (1993), kajian tentang *Al-Quran*, tafsir, *tajwid*, *arkan ul-islam*, *usuluddin*, fikih, ilmu sufi, ilmu tasawuf, tarikat, zikir, *rawatib*, doa, jimat, risalah, wasiat, dan kitab tib (obat-obatan, jampi-menjampi) dapat digolongkan ke dalam sastra kitab.

Melalui sastra kitab, pengguna naskah dapat menambah pengetahuan keagamaan mereka. Menurut Hamid (1993), karya tersebut merupakan penulisan ringkas yang menerangkan berbagai persoalan agama dengan penjelasan yang mudah untuk membuat orang Melayu memahami dan mengamalkan ajarannya. Selain itu, Hamid (1993) juga berpendapat bahwa kelahiran sastra kitab itu melalui penulisan atau terjemahan karya-karya agama yang berasal dari bahasa Arab (Sharif dan Jamilah Haji Ahmad, 1993: 394). Salah satu naskah yang tergolong ke dalam sastra kitab adalah *Bab An-Nikah*.

Naskah *Bab An-Nikah* tersebut berisi uraian masalah perkawinan yang disusun oleh Ali Daud Ibn Abdullah Patani. Dalam Braginsky (1998) dikatakan bahwa Syekh Daud al-Fatani adalah seorang sufi yang hidup pada abad ke-18. Ia adalah ulama yang paling produktif dalam sejarah sastra kitab Melayu dan telah menulis sekitar 50 kitab dan risalah.

Universitas Indonesia

Naskah *Bab An-Nikah* merupakan naskah yang menguraikan peraturan perkawinan dalam Islam menurut mazhab¹ Syafii. Menurut Hasan (2002), paham Syafii banyak berkembang di seluruh pelosok Indonesia. Berkembangnya paham Syafii di Indonesia bukanlah tanpa sebab. Masuknya paham ini tidak lepas dari pengaruh pembawa agama Islam yang datang ke Indonesia. Menurut buku yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar India di Jakarta (1956) dalam Hasan (2002), agama Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang India yang singgah di Indonesia. India Selatan, saat itu, menganut paham Syafii karena pengaruh dari pedagang Arab yang menyebarkan ajaran Islam di sana. Oleh karena itu, paham Syafii dapat tumbuh subur di Indonesia.

Islam memuat hukum yang mengatur segala perbuatan manusia. Akan tetapi, tidak semua hukum dalam Islam disebutkan secara tegas. Adakalanya hukum-hukum tersebut hanya ditulis secara umum. Untuk mengetahui hukum Islam yang hanya ditulis secara umum diperlukan upaya sungguh-sungguh dari para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat di dalam nash² melalui pengkajian dan pemahaman mendalam. Keseluruhan hukum itu disebut fikih (Koto, 2004: 1).

Hamid (1993) berpendapat bahwa fikih (*al-fiqh*) adalah ilmu yang membicarakan hukum-hukum dalam agama Islam. Ilmu ini menjelaskan persoalan peribadatan yang diwajibkan kepada orang Islam dan segala peraturan untuk melaksanakannya dengan baik dan sempurna.

Kajian fikih dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian.

1. Kumpulan hukum yang digolongkan ke dalam ibadah, yaitu shalat, puasa, zakat, haji, jihad, dan nazar.
2. Kumpulan hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, seperti perkawinan, talak, nafkah, wasiat, dan pusaka. Hukum seperti ini sering disebut *al-ahwal al-syakhshiyah*.
3. Kumpulan hukum mengenai *mu'amalah madiyah* (kebendaan), seperti hukum jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, *syuf'ah*, *hiwalah*, *mudharabah*, memenuhi akad atau transaksi, dan menunaikan amanah.
4. Kumpulan hukum yang berkaitan dengan harta negara, yaitu kekayaan

¹ Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah, atau mengistinbathkan hukum Islam. Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: 1997), hlm. 72.

² teks, perkataan, kalimat, klausa, frasa, Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London, 1974), hlm. 968

yang menjadi urusan *baitul mal*, penghasilannya, macam-macam harta yang ditempatkan di *baitul mal*, dan tempat-tempat pembelanjannya. Hukum ini termasuk ke dalam hukum *al-Siyasah*.

5. Kumpulan hukum yang dinamai '*uqubat*, yaitu hukum-hukum yang disyariatkan untuk memelihara jiwa, kehormatan, dan akal manusia, seperti hukum *qisas*, *had*, dan *ta'zir*.
6. Kumpulan hukum yang termasuk ke dalam hukum acara, yaitu hukum-hukum mengenai peradilan, gugatan, pembuktian, dan lain sebagainya.
7. Kumpulan hukum yang tergolong kepada hukum tatanegara, seperti syarat-syarat menjadi kepala Negara, hak-hak penguasa, hak-hak rakyat, dan sistem permusyawaratan. Ini juga termasuk ke dalam ruang lingkup *al-Siyasah*.
8. Kumpulan hukum yang sekarang disebut sebagai hukum Internasional. Termasuk ke dalamnya hukum perang, tawanan, perampasan perang, perdamaian, perjanjian tebusan, cara menggauli *ahl-zimmah* dan lain sebagainya. Ini juga termasuk ke dalam ruang lingkup *al-Siyasah* (Koto, 2004: 6).

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pedagang India yang menganut paham Syafii. Oleh karena itu, paham Syafii menjadi salah satu paham yang berkembang besar di Indonesia. Berkembangnya paham Syafii secara tidak langsung mempengaruhi hukum-hukum Islam yang ada di Indonesia, misalnya hukum perkawinan.

Hukum perkawinan Islam di Indonesia yang terdapat dalam *Kompilasi Hukum Islam* (2007) dibuat berdasarkan kitab-kitab mazhab Syafii. Hal tersebut membuktikan bahwa mazhab Syafii merupakan mazhab yang paling banyak digunakan oleh umat Muslim di Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menggarap naskah *Bab An-Nikah* mengingat naskah ini berisi perihal perkawinan Islam yang disusun berdasarkan prinsip mazhab Syafii. Selain itu, penggarapan naskah *Bab An-Nikah* diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui hukum perkawinan menurut Imam Syafii seperti yang tercantum dalam naskah ini.

1. 2 Perumusan Masalah

Kendala utama dalam meneliti naskah-naskah kuno adalah aksara dan bahasa yang digunakan di dalamnya tidak dimengerti oleh semua orang. Pentransliterasian dalam bentuk suntingan teks merupakan salah satu cara yang dilakukan agar informasi yang terdapat dalam naskah sampai kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan kegiatan pentransliterasian sastra tulis adalah suatu usaha

Universitas Indonesia

mengalihkan sastra dari suatu aksara ke aksara lain, tetapi masih berada dalam bahasa yang sama (Zaidan, 2003: 15).

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut.

1. Seperti apakah bentuk penyajian suntingan naskah yang dapat dimengerti oleh masyarakat mengingat aksara yang digunakan sudah tidak dikenal lagi oleh banyak orang?
2. Bagaimanakah aturan perkawinan dalam Islam menurut Imam Syafii yang terdapat dalam *Bab An-Nikah W 14*?

1. 3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menyajikan suntingan naskah *Bab An-Nikah W 14*.
2. Mendeskripsikan aturan perkawinan dalam Islam menurut Imam Syafii yang terdapat dalam *Bab An-Nikah W 14*.

1. 4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkaya daftar penelitian filologi, khususnya penelitian filologi yang membahas naskah keagamaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi sivitas akademika Universitas Indonesia pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Informasi keagamaan yang terdapat dalam naskah ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pembaca untuk menambah pengetahuan mereka dalam bidang keagamaan.

Informasi keagamaan yang terdapat dalam naskah ini adalah tentang perkawinan Islam menurut Imam Syafii. Peraturan perkawinan yang dibahas dalam penelitian ini akan memberikan banyak informasi tentang ketentuan perkawinan Islam yang banyak digunakan oleh mayoritas muslim di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kaum Muslim untuk kembali menjalani hidup sesuai dengan perintah agama.

1. 5 Batasan Penelitian

Naskah *Bab An-Nikah* adalah naskah jamak. Naskah *Bab An-Nikah* yang terdapat di Indonesia, tepatnya di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berjumlah 4 buah, 1 berbahasa Arab (A 608) dan 3 berbahasa Melayu (ML 308, ML 453, W 14). Akan tetapi, 1 dari 3 naskah yang berbahasa Melayu, yakni ML 308 pernah diteliti oleh mahasiswa UNS Solo sebagai skripsi. Sesuai dengan peminatan penulis dalam bidang naskah Melayu, penulis hanya akan mengambil 1 naskah berbahasa Melayu yang belum pernah diteliti, yakni naskah dengan kode W 14. Setelah melakukan berbagai pertimbangan, penulis memutuskan untuk meneliti naskah W 14.

Hal-hal yang dijadikan bahan pertimbangan untuk memilih naskah adalah segi kelengkapan isi dan kondisi fisik naskah. Jika dibandingkan dengan naskah ML 453, isi naskah W 14 lebih lengkap. Dalam naskah W 14 terdapat keterangan tentang naskah (penulis, tempat, dan tahun penulisan naskah), sedangkan dalam ML 453 tidak dapat ditemukan keterangan tentang naskah.

Isi naskah W 14 tersampaikan secara menyeluruh kepada pembaca, sedangkan kandungan naskah ML 453 tidak tersampaikan secara menyeluruh diduga karena beberapa halaman akhir naskah hilang. Selain kelengkapan isi naskah, kondisi fisik naskah W 14 lebih baik jika dibandingkan dengan naskah ML 453. Tulisan dalam naskah W 14 masih sangat baik untuk dibaca, sedangkan sebagian tulisan dalam naskah ML 453 kurang jelas karena tinta seperti terkena air dan juga hilang karena menempel di halaman berikutnya.

Penelitian ini dibatasi hanya pada menyajikan suntingan naskah *Bab An-Nikah* W 14. Selain itu, penulis juga akan menunjukkan aturan perkawinan dalam Islam menurut Imam Syafii yang terdapat di dalamnya.

1. 6 Metodologi Penelitian

Robson (1994) membagi metode untuk studi filologi menjadi beberapa jenis, yakni metode stemma, diplomatis, dan kritis. Kegunaan metode stemma ialah untuk memperlihatkan hubungan genetik dari naskah-naskah, dan dengan demikian naskah yang lebih dekat dengan bacaan asli memiliki kesalahan yang lebih kecil (Robson, 1994: 18).

Universitas Indonesia

... “jika seseorang ingin memberikan contoh kepada pembacanya mengenai cara sebuah teks untuk dideklamasikan diungkapkan dalam naskah yang dimaksudkan untuk itu, maka bentuk publikasi yang sesuai adalah jiplakan dan edisi diplomatis. Akan tetapi, jika seseorang ingin menerbitkan teks itu seperti fungsinya pada abad ke-14, maka ia harus memberikan kepada pembacanya edisi kritis [...]” (De Haan, 1973: 77 dalam Robson, 1994: 22).

Dari kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode diplomatis berfungsi untuk menampilkan teks sesuai dengan kondisi teks asli tanpa ada perubahan. Robson membagi metode edisi kritis menjadi dua jenis, yakni metode edisi kritis yang direkonstruksi dan metode edisi kritis dari satu sumber.

Robson (1994), membagi metode edisi kritis menjadi dua, yakni metode edisi kritis yang direkonstruksi dan metode edisi kritis dari satu sumber. Metode edisi kritis yang direkonstruksi bertujuan memperbaiki teks asli yang hilang, berdasarkan sumber-sumber yang ada, memilih bacaan-bacaan terbaik, memperbaiki kesalahan, dan membakukan ejaan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis akan menggunakan metode edisi kritis yang direkonstruksi dengan memilih satu naskah terbaik di antara naskah lainnya. Naskah yang akan diteliti adalah naskah yang belum pernah diteliti sebelumnya, memiliki kondisi fisik yang lebih baik dibanding naskah lainnya, memiliki kelengkapan isi naskah yang utuh, serta memiliki informasi tertulis tentang si penulis naskah.

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahap. Pertama, penentuan naskah. Penulis melakukan studi naskah terhadap katalog-katalog dan direktori naskah. Penulis memilih naskah *Bab An-Nikah* untuk diteliti karena kandungan naskahnya menarik. Naskah tersebut mengandung informasi tentang aturan perkawinan Islam menurut Imam Syafii, yakni seorang imam yang pahamnya berkembang besar di Indonesia.

Kedua, penulis melakukan pengamatan terhadap naskah dengan cara mengunjungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI)—tempat penyimpanan naskah. Penulis melakukan pengumpulan data dengan mendeskripsikan dan menginventarisasi naskah.

Ketiga, penentuan sumber data. Penulis mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan. Penulis memperoleh sumber tersebut dengan cara membaca, mempelajari, serta mengutip dari berbagai buku, makalah, dan katalog naskah.

Keempat, setelah menentukan naskah yang akan diteliti, penulis menggunakan pendekatan intrinsik untuk menganalisis naskah *Bab An-Nikah*. Penulis akan menganalisis tema naskah *Bab An-Nikah*, yakni perkawinan dalam Islam. Dalam menganalisis isi, penulis akan menggunakan metode deskriptif analitik. Menurut Ratna (2004), metode deskriptif analitik tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. Penulis akan menganalisis perkawinan dalam Islam berdasarkan teks dan memberikan penjelasannya dari berbagai referensi lain yang berbicara tentang paham Syafii.

1. 7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab. Bab pertama adalah bab pendahuluan yang terbagi atas beberapa subbab, yakni latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah bab yang menjelaskan naskah *Bab An-Nikah* yang terdiri atas subbab inventarisasi naskah, deskripsi naskah, dan alasan pemilihan naskah yang digunakan untuk penelitian. Dalam bab ini akan didata naskah *Bab An-Nikah* yang tersebar di berbagai tempat penyimpanan di dunia.

Bab ketiga berisi suntingan naskah. Suntingan naskah ini meliputi subbab ringkasan isi naskah, pertanggungjawaban transliterasi, transliterasi naskah *Bab An-Nikah*, dan penjelasan kata-kata yang diduga akan menimbulkan kesulitan pemahaman bagi pembaca.

Bab keempat berisi analisis naskah. Bab ini meliputi pembahasan perkembangan mazhab di Indonesia dan aturan perkawinan dalam Islam menurut Imam Syafii dalam Naskah *Bab An-Nikah* W14. Bab empat terdiri atas subbab penyebaran mazhab di Indonesia, perkawinan dalam Islam, dan aturan perkawinan dalam Islam menurut Imam Syafii. Dalam bab ini akan

Universitas Indonesia

dikelompokkan aturan-aturan perkawinan yang terdapat dalam naskah *Bab An-Nikah* W14. Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan.

